



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Penggugat Asli, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tidore 10 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman di, Kabupaten Halmahera Timur, untuk sementara berdomisili di Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, tempat dan tanggal lahir Buli, 13 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir Lintas Halmahera-Buli), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kos-kosan di Buli selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama:
 - 1) Anak 1, perempuan, umur 7 tahun;
 - 2) Anak 2, perempuan, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada Bulan Juli 2019 selingkuhan Tergugat datang membawa anak berumur 3 tahun dan mengaku bernama XXX, kemudian perempuan tersebut mengakui bahwa dia dan Tergugat sudah menikah siri dan mempunyai anak berumur 3 Tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020, disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Hal 2 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur tanggal XXX;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dimana terdapat perbaikan pendidikan Terakhir Penggugat yang sebenarnya adalah S1 PGSD dan pendidikan terakhir Tergugat yang sebenarnya adalah SMA. Selain dari pada hal tersebut maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX yang

Hal 3 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermatri lengkap, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, bermatri lengkap, dinazegelen Pos, Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun satu orang telah meninggal dunia yang semuanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



2. Saksi 2, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 ada perempuan datang membawa seorang anak dan mengaku sebagai istri siri dari Tergugat, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.SS, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah melampirkan asli Surat Pernyataan Mengizinkan untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur tanggal XXX, yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai PNS telah diberikan izin oleh atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soasio. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P.1. dan P.2. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni di dalam rumah tangga ***Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sejak bulan Februari 2020***, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian,

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis mengetahui sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020;
5. Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Soasio menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal

Hal 8 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2020, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al-Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو

Hal 9 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طالبم لا

حق له

Artinya “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د وا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.291.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., dan Choirul Isnain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal Ayub, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.
Hakim Anggota,

MIRADIANA, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	4.175.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	4.291.000,00

Hal 12 dari 12 Ptsn.No.127/Pdt.G/2020/PA.SS.